



PENETAPAN

Nomor: 151/G/2019/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

MEMBACA : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 08 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 151/G/2019/PTUN.SBY, dalam perkara antara:-----

PT. JOGLO MULTI AYU, beralamat di Jalan Masjid Al-Khoir 1 (Jalan Renggali 1) Nor 145, RT.007/RW.003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh MARINTAN DEWI SIJABAT, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Duku No. 48 E RT.002 RW.010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Direktur PT. Joglo Multi Ayu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Joglo Multi Ayu Nomor: 36 tanggal 15 Mei 2019 dan dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:-----

1. KUSNADI HUTAHAEAN, SH., -----

2. KARTO NAINGGOLAN, SH.,-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat/pengacara pada Kantor Klinik Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (KH-PBJ/P) beralamat kantor di Taman Medica Estate, Blok A, Nomor 16, Lt.2, Jl. Raya Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur – 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2019,-----

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di Jl. dr. Cipto, No. 33

Halaman 1 dari 5 Halaman, Penetapan Pencabutan Nomor : 151/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, Kode Pos 69417;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SALEH, S.H.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 17 Sumenep, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 246/G/TUN/221119 tanggal 22 Nopember 2019;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 151/PEN-DIS/2019/PTUN.SBY, tanggal 13 November 2019 tentang Lolos Dismissal; ----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 151/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 13 November 2019 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
4. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 151/PEN-MH/2019/PTUN.SBY., tanggal 2 Januari 2020 tentang, Pergantian Sementara Hakim Anggota II Sdr. Gusman Balkhan, S.H. dan menunjuk Sdri. Listyorani Imawati, S.H., M.H.; -----
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 151/PEN-PPJS/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 November 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 151/PEN-PP/2019/PTUN.SBY, tanggal 13 November 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 151/PEN-HS/2019/ PTUN.SBY., tanggal 3 Desember 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum; -----
8. Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor: 151/G/2019/PTUN.SBY. yang disampaikan secara tertulis dalam suratnya tertanggal 11 Desember 2019, yang diterima melalui Surat Masuk di Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Pencabutan Nomor : 151/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2019 dan diteruskan kepada Majelis Hakim pada tanggal 17 Desember 2019; -----

- MENIMBANG :
1. bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 08 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 151/G/2019/PTUN.SBY; -----
 2. bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor: 151/G/2019/PTUN.SBY. dalam suratnya tertanggal 11 Desember 2019, yang diterima melalui Surat Masuk di Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 17 Desember 2019 dan diteruskan kepada Majelis Hakim pada tanggal 17 Desember 2019; -----
 3. bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap Persidangan dengan acara Pembacaan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat;-----
 4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan pada pokoknya bahwa Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum Tergugat memberikan Jawaban, apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat; -----
 5. bahwa Pemeriksaan perkara ini masih tahap Persidangan dengan acara Pembacaan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan sebelum pihak Tergugat menyampaikan Jawabannya ; -
 6. bahwa oleh karena Pemeriksaan Perkara ini belum sampai tahap Pemeriksaan Pokok Perkara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat ; -----

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Pencabutan Nomor : 151/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor: 151/G/2019/PTUN.SBY. dari Register Perkara yang sedang berjalan; -----
8. bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat ; -----

MENGINGAT : Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta keetentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 151/G/2019/PTUN.SBY. yang diajukan oleh pihak Penggugat; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor: 151/G/2019/PTUN.SBY. dari Register Perkara yang sedang berjalan; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.000,- (Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami: DEDY KURNIAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H. dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 oleh Majelis Hakim terdiri dari: Dedy Kurniawan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Nenny Frantika, S.H.,M.H. dan Listyorani Imawati, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rini Utami, S.IP.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 4 dari 5 Halaman, Penetapan Pencabutan Nomor : 151/G/2019/PTUN.SBY



I. Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

II. LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RINI UTAMI, S.IP., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	: Rp. 373.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 419.000,- (Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)